



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
No : 570/IPS-PNF/0018/III/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : CV. MM Taruna Sejati
Alamat Penyelenggara : Jl. Nuansa Kori Utama I No 27, pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha : 0102240044723
KBLI : (85495) Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta
Jenis Satuan Pendidikan : Bimbingan Belajar
Program Pendidikan : Bimbingan Belajar Masuk Polri dan TNI
Nama Satuan Pendidikan : MM Taruna Sejati
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Nuansa Kori Utama I No 27 A, Pedungan, Denpasar Selatan Kota Denpasar
Pemimpin Penyelenggara : Drs. Martanto. SH. MH
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.43230/Disdikpora/2024 Tanggal 26 Maret 2024

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28 Maret 2024

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,**

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	28 Maret 2027